

AKTA

TANGGAL: 08 Maret 2022

NOMOR: 03.-

= S A L I N A N =



NILA SYAWITRI, S.H., M.Kn

NOTARIS

DI

Kota Administrasi Jakarta Timur

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASABI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**NO. : AHU-037.AH.02.02-TAHUN 2013
TANGGAL 26 JULI 2013**

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PASIEN ANAK INDONESIA

**Jalan Dewi Sartika No. 5
Cililitan Jakarta Timur
Kode Pos 13640 Telp. 021-80889503**

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PASIEN ANAK INDONESIA

Nomor:03.-

-Pada hari ini, Selasa, pada tanggal 08 (delapan)-----
Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua);-----
pukul 11.35 (sebelas lewat tiga puluh lima menit)-----
WIB (Waktu Indonesia Barat);-----
-Berhadapan dengan saya, **NILA SYAWITRI**, Sarjana-----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota-----
Administrasi Jakarta Timur, dengan dihadiri saksi-----
saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian-----
akhir akta ini:-----

1. Tuan **AHMAD SYAIHUL HADY**, lahir di Sumenep, pada-----
tanggal 15 (lima belas) September 1980 (seribu-----
sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara-----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta,
Jalan Kayu Manis X, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga
001, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman,
Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan

2. Tuan **KHALILI IRFAN**, lahir di Sumenep, pada tanggal 27
(dua puluh tujuh) November 1988 (seribu sembilan-----
ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kayu-
Manis VIII Nomor:35, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga-
007, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kota--
Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus---
Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan

3. Tuan **NURUL FATTA**, lahir di Situbondo, pada tanggal 24

(dua puluh empat) 0033 1993 (seribu sembilan ratus---
sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia,-----
Wirawasto, bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo,
Jalan Basuki Rahmat, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga-
009, Kelurahan Mimban, Kecamatan Panji, Provinsi---
Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan-----
Nomor Induk
-untuk sementara berada di Jakarta;-----

4. Luan **MASSURYO**, lahir di Sumenep, pada tanggal 05-----
(lima) Juli 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh),
Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal--
di Jakarta, Jalan Kayu Manis X, Rukun Tetangga 011,--
Rukun Warga 007, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan-----
Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi--
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk dengan Nomor Induk

-Para penghadap tersebut menerangkan bahwa tanpa-----
mengurangi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang--
berlaku serta ijin dari pihak yang berwenang, para-----
penghadap tersebut mendirikan suatu yayasan dengan-----
peraturan-peraturan atau Anggaran Dasar, sebagai-----
berikut:-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

(1) Yayasan ini bernama:-----

----- **" PASIEN ANAK INDONESIA "** -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup-----
disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan-----
berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Timur,-
Jalan Utan Kayu Raya Nomor:102, Rukun Tetangga 012,-

Rukun Warga 001, Kelurahan Utan Kayu Utara,-----
Kecamatan Matraman, Provinsi Daerah Khusus Ibukota--
Jakarta (untuk selanjutnya disebut "Yayasan").-----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan--
di tempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah--
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus--
dengan persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :-----

1. Sosial.-----
2. Kemanusiaan.-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-----
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:-----

1. Dibidang Sosial:-----

AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL;-----

-Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi Lainnya YTDL;-
Kelompok ini mencakup kegiatan berdasarkan profesi--
pekerjaan sosial, penyediaan jasa kegiatan sosial,--
konseling, kesejahteraan, pengungsi, penyorahan dan jasa
sejenis yang diberikan kepada perorangan dan keluarga di
rumah atau tempat lain dan dilakukan oleh swasta,-----
lembaga swadaya lokal maupun nasional, organisasi-----
penanggulangan bencana alam dan organisasi khusus-----
penyedia jasa konseling, seperti jasa kesejahteraan dan
bimbingan untuk anak-anak dan remaja, kegiatan adopsi--
dan kegiatan pencegahan kenakalan anak, jasa konseling--
keuangan rumah tangga, pernikahan dan bimbingan-----
keluarga, jasa konsultasi hutang-piutang, kegiatan-----



kemasyarakatan dan lingkungan, kegiatan untuk korban---
bencana, pengungsi, imigran dan lain-lain termasuk rumah---
singgah sementara atau dalam jangka waktu yang lama,---
kegiatan rehabilitasi dan habitasi pekerjaan untuk-----
pengangguran di mana komponen pendidikan terbatas,-----
kegiatan penentuan pemenuhan syarat dalam hubungannya---
dengan bantuan kesjahteraan, pinjaman atau kupon-----
makanan, kegiatan perawatan harian anak, termasuk untuk---
anak-anak penyandang disabilitas, kegiatan fasilitas---
harian untuk tuna wisma dan kelompok sosial menengah ke-
bawah lain . Termasuk seperti pembinaan masyarakat-----
terasing, konsultasi keluarga, pelatihan kepemimpinan---
wanita dan usaha swadaya wanita desa, adopsi,-----
resosialisasi dan pembinaan.-----

2. Bidang Kemanusiaan:-----

- a. memberikan bantuan kepada korban bencana alam;---
- b. memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;---
- c. memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin-
dan gelandangan;-----
- d. mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan-
rumah duka;-----
- e. memberikan perlindungan konsumen;-----
- f. melestarikan lingkungan hidup.-----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak---
ditentukan.-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari---
kekayaan sendiri yang dipisahkan, yaitu-----

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1---

kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: ---

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; ---

b. wakaf; ---

c. hibah; ---

d. hibah wasiat; dan ---

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan ---

anggaran dasar Yayasan dan atau peraturan ---

perundang-undangan yang berlaku. ---

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk ---

mencapai maksud dan tujuan. ---

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: ---

a. Pembina; ---

b. Pengurus; ---

c. Pengawas. ---

PEMBINA

Pasal 7

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai ---

kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan ---

Pengawas. ---

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota ---

Pembina. ---

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota ---

Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai ---

Ketua Pembina. ---

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah ---

orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau ---

mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota. ---

Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi-----
untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan
oleh Yayasan.-----

(6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak---
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30-----
(tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan-----
tersebut wajib diangkat anggota Pembina yang baru---
berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota-----
Pengawas dan Anggota Pengurus.-----

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri---
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan---
paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal---
pengunduran dirinya.-----

----- Pasal 8 -----

(1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----

(2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan-----

sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:-----

a. meninggal dunia;-----

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara---

tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7;

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----

perundang-undangan yang berlaku;-----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat-----

Pembina;-----

e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah-----

pengampuan berdasarkan suatu penetapan-----

pengadilan;-----

f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena---

peraturan perundang undangan yang berlaku.-----

- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai-----
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

Pasal 9 -----

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama-----
Pembina.-----
- (2) Kewenangan Pembina meliputi:-----
- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus--
dan anggota Pengawas;-----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan-----
Anggaran Dasar Yayasan;-----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan mengenai--
anggaran tahunan Yayasan; -----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau--
pembubaran Yayasan;-----
 - f. pengesahan laporan tahunan;-----
 - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan-----
dibubarkan.-----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka---
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada-----
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula-----
baginya.-----

RAPAT PEMBINA -----

Pasal 10 -----

- (1) Rapat pembina diadakan paling sedikit sekali dalam--
1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima)--
bulan setelah akhir tahun buku sebagai Rapat-----
Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.-----
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu---
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari----



- (2) seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
- (3) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5) Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (6) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (7) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
- (8) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-

(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat-

10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak-

mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.

(2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.

(4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.

(5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda-tangani



kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

(6) Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.

(7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.

(8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

(9) Keputusan diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

(10) Dalam hal hanya ada satu (satu) orang Pembina, maka ia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

(1) Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.

(2) Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan:
a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai

deser pertimbangan bagi perkiraan mengenai-----
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan-----
datang;-----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan-----
Pengurus;-----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran-----
tahunan Yayasan.-----

(3) Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat-
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan-----
pembahasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para
anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan---
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku---
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam-
Laporan Tahunan.-----

PENGURUS -----

Pasal 13 -----

(1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan-----
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri
dari:-----

a. seorang Ketua;-----

b. seorang Sekretaris; dan-----

c. seorang Bendahara.-----

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua,-
maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai---
Ketua Umum.-----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya---
diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat-



sebagai Bendahara Umum.-----

----- **Pasal 14** -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan-pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi-Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan-----putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima)-----tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut-----berkekuatan hukum tetap.-----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat-----diangkat kembali.-----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium-----apabila Pengurus Yayasan:-----
 - a. bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi-----dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan-----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara-----langsung dan penuh.-----
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam-----jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari-----sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus-----menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan-----itu.-----
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam-----jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak-----terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus-----menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus-----baru, dan untuk sementara yayasan diurus oleh-----Pengawas.-----
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya,--

dengan memberitahukan secara tertulis mengenai-----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat---
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran---
dirinya.-----

- (7) Dalam hal terdapat pergantian Pengurus Yayasan,-----
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga-----
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan-----
penggantian Pengurus Yayasan, Pengurus wajib-----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada---
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dan instansi terkait.-----
- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,-----
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

Pasal 15

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:-----
1. meninggal dunia;-----
 2. mengundurkan diri;-----
 3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman-----
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
 4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;---
 5. masa jabatan berakhir.-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan--
Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan-
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.---
- (3) Pengurus wajib memberikan tentang penjelasan tentang
segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
- (4) Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik---



dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya-----
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan----
yang berlaku.-----

(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-----
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal-----
sebagai berikut:-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----
Yayasan (tidak termasuk mengambill uang Yayasan---
di Bank);-----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan-----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di---
dalam maupun di luar negeri;-----

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta-----
tetap;-----

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/-----
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan-----
kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani-----
kekayaan Yayasan;-----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus-----
dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang-----
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut---
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan---
Yayasan.-----

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5)
huruf a, b, c, d, e, dan f diatas harus mendapat---
persetujuan Pembina.-----

----- Pasal 17 -----

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:---

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak--
lain;-----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan---
atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja-----
pada Yayasan; yang perjanjian tersebut tidak ada-----
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan-----
Yayasan.-----

----- Pasal 18 -----

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang-----
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk--
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan---
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu--
dibuktikan pada pihak ketiga, maka seorang Ketua---
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau---
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu--
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua
lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua maka segala tugas--
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum-----
berlaku juga baginya.-----
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola segala hal-----
berkaitan dengan administrasi Yayasan, dalam hal---
hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan
wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum-----
berlaku juga baginya.-----



- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola segala hal-----
berkaitan dengan Keuangan Yayasan, dalam hal hanya-
ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan-----
wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum-----
berlaku juga baginya.-----
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus
di tetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.---
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat-
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan--
surat kuasa.-----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan ---
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan---
Rapat Pengurus.-----
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan-----
Yayasan adalah orang-perseorangan yang cakap dan---
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah---
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan---
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau---
negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam-----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal-
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus---
berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka---
waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali-----
dengan tidak mengurangi Keputusan Rapat Pengurus---
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
- (4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggungjawab kepada--
Pengurus.-----
- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau

honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan
Keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perkara dipengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan kepentingan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan.



atau ditempat kegiatan Yayasan.-----

- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam---
Wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan-----
Pembina.-----

----- Pasal 22 -----

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----

- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau-----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh-----
seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari-----
Pengurus yang hadir.-----

- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh-----
Pengurus lainnya dalam Rapat. Pengurus berdasarkan-----
surat kuasa.-----

- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan---
yang mengikat apabila:-----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari-----
jumlah Pengurus.-----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat-----
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan-----
pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-----
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7-----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan,-----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan-----
dan tanggal rapat.-----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat-----
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh-----
satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus-----
pertama.-----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil---
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih--

dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

----- Pasal 23 -----

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
- (5) Suara Absain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat.-----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diayatkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberi tahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----

tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan atau tindakan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan.

itu.

(4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara sebelum diangkatnya Pengawas yang baru, pengawasan dilakukan Pembina.

(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bereslah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;
5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
- (3) Pengawas berwenang:
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara (satu) orang atau lebih anggota Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk

- diberi kesempatan untuk membela diri.-----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak---
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam---
ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina ---
wajib:-----
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau--
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8),---
maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan---
yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya-----
semla.-----
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, -
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus---
Yayasan.-----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu apabila---
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih Pengawas atau Pembina.-----
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas----
yang berhak mewakili Pengawas.-----
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap-
anggota Pengawas secara langsung, atau melalui surat
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7-----
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal,-----
waktu, tempat, dan acara rapat.-----
- (5) Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan--
atau ditempat kegiatan Yayasan.-----

- (5) Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua.
- (2) Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang anggota Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari

jumlah Pengawas.-----

----- Pasal 30 -----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
- (5) Suara abstrain dan suara tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang dipandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat.-----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang akan diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud---
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama deng---
Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----
Pengawas.-----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh-----
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina,-----
apabila karena satu dan lain hal Yayasan tidak lagi-
mempunyai Pembina.-----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga-----
puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi-----
mempunyai Pembina.-----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.---
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap--
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui--
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7-
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak--
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,
waktu, tempat, dan acara rapat.-----
- (6) Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan--
atau ditempat kegiatan Yayasan.-----
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan-
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua ---
Pengawas.-----
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak---
ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan-----
dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih---
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.---

----- Pasal 32 -----

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh-----
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan---
surat kuasa.-----
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh-----
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan---
surat kuasa.-----
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)---
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang
diwakilinya.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain---
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-----
menentukan lain dan tidak ada keberatan yang hadir.-
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap
tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

----- KUORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil----
Keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling---
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota----
Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah-----
anggota Pengawas.-----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan---
pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat--
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7-----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan

tidak memperhitungkan tanggal panggilan rapat dan tanggal rapat.-----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh-- satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak----- mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah----- anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari----- jumlah anggota Pengawas.-----

(2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil----- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju----- paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah----- suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----

(4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat,---- yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua-- Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau----- anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.-----

(5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat-- (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan----- pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu-- yang terjadi dalam rapat.-----

(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)----- tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat----- dengan akta notaris.-----

(7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga---- mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat- Gabungan, dengan ketentuan semua anggota Pengurus

Dan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara--
tertulis dan semua anggota Pengurus dan semua-----
anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai---
usul yang diajukan secara tertulis, dengan-----
menandatangani usul tersebut.-----

- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana-----
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang----
sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Sahungan.-----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu)---
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)---
Desember.-----
(2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan-----
ditutup.-----
(3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai---
pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup
tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2022 (dua ribu-
dua puluh dua). -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis Laporan----
Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah-----
berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
(2) Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----
a. laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;---
b. laporan keuangan terdiri atas laporan posisi----
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas,--
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.---

(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.

(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis.

(5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.

(6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau diwakili.

(4) Dalam hal kuorum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.

(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.

- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

----- Pasal 37 -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta-----
Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan-----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan-----
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.-----
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut-----
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup---
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi---
Manusia Republik Indonesia.-----
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada-----
saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas-----
persetujuan kurator.-----

----- PENGGAJABUNGAN -----

----- Pasal 38 -----

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan-----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan---
Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang-----
menggabungkan diri menjadi bubar.-----
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam-----
ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:-----
a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan-----
tanpa dukungan Yayasan lain;-----
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang-----
bergabung kegiatannya sejenis; atau-----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan
keusilaan.

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh
Pengurus kepada Pembina.

----- Pasal 39 -----

(1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina
yang hadir.

(2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan
menggabungkan diri dan yang akan menerima
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

(3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta
penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan
menggabungkan diri dan yang akan menerima
penggabungan.

(4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.

(5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat
di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.

(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai
dilakukan.

(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Yayasan bubar karena:
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan keusilaan;
 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus Berhimpun sebagai likuidator.
- (4) Pembubaran yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua perempat) dari jumlah anggota Pembina dan

disetujui paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan Yayasan dalam proses likuidasi.
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7-

(9) (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.

(10) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubaranya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA HASIL LIKUIDASI

Pasal 42

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang dibubarkan, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.

1. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4),

II. pasal 14 ayat (1), dan pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:

a. PEMBINA :

-tuan **KHALILI IRFAN** tersebut

b. PENGURUS :

-Ketua : tuan **AHMAD SYAIHUL HADY** tersebut

-Sekretaris : tuan **NURUL FATTA** tersebut

-Bendahara : nona **YUNIANTI**, lahir di Wonogiri, pada tanggal 14 (empat belas) November 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Menteng Atas Selatan I, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 012, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED]

c. PENGAWAS :

-tuan **MASSURYO** tersebut

Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina

pertama kali diadakan, setelah akta pendirian-----
ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada-----
instansi yang berwenang.-----

III. Pengurus Yayasan dan/atau nona **NADIA AZKIYAH IZZATI**,
Karyawan Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri--
sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini--
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon-----
pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar--
ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat
pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang-----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh--
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta-----
menanda-tangani semua permohonan dan dokumen-----
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk--
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-

Pada penghadap saya, Notaris kenal,-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan-----
tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan-----
dihadiri oleh:-----

1. -tuan **MUHAMMAD HASANAL YANI**, Sarjana Hukum,-----
Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Administrasi-----
Jakarta Timur; dan-----

2. nona **NADIA AZKIYAH IZZATI**, Pelajar/Mahasiswa,-----
bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta-----
Selatan;-----

-keduanya pegawai yang saya, Notaris kenal sebagai-----
saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada-----
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini-----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan-----

saya, Notaris.

Para penghadap selain menandatangani akta, juga
menbubuhkan sidik jari berupa ibu jari tangan kanan pada
kertas tersendiri, yang kemudian dilekatkan pada minuta-
akta ini.

-Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan yaitu 1 (satu)
tambahan.

-Ditandatangani oleh:

- tuan AHMAD SYAIHUL HADY tersebut;
- tuan KHALILI IRFAN tersebut;
- tuan NURUL FATTA tersebut;
- tuan MASSURYO tersebut;
- tuan MUHAMMAD HASANAL YANI, Sarjana Hukum tersebut;
- nona NADIA AZKIYAH IZZATI tersebut; dan
- nyonya NILA SYAWITRI, Sarjana Hukum, Magister-
Kenotariatan.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Jakarta, 08 Maret 2022



NILA SYAWITRI S.H., M.Kn